



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF

NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

Pekan Depan, Putusan Korupsi DD Papahan

KOTA BINTUHAN - Jika tak ada halangam, terdakwa korupsi dana desa (DD) Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan pada Rabu pekan depan di PN Tipikor Bengkulu.

Dimana dalam kasus itu, duduk sebagai terdakwa yakni Asisman (42). "Untuk agenda putusnya, sesuai jadwal akan dilaksanakan Rabu mendatang. Kita harapkan vonis ini nantinya tidak jauh dari tuntutan JPU nantinya," kata Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang, SH, MH melalui Kasi Pidsus Alman Noveri kepada RB.

Berdasarkan keterangan Kasi Pidsus Kejari Kaur Alman Noveri, SH, MH setelah dilakukan mendengarkan keterangan terdakwa, saksi dan ahli. Pihak JPU akhirnya menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Karena terbukti melakukan korupsi dana desa dalam sidang tuntutan bulan November yang lalu, terdakwa dituntut hukuman penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan penjara oleh JPU. Dan uang pengganti Rp 164,8 juta subsidi 4 tahun penjara. Karena telah terbukti melakukan korupsi DD dan juga melakukan kegiatan fiktif.

Terdakwa terbukti melakukan korupsi DD tahun 2018 sebesar Rp 800 juta untuk pembangunan tower bak mandi, sumur bor dan juga bak penampungan air di desa tersebut. Namun pekerjaan diduga tidak rampung sementara dana DD telah habis khususnya untuk pembangunan sumur bor. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kuat dugaan ada penyimpangan dan pekerjaan fiktif yang menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp 164 juta.

"Untuk tersangka lain nampaknya tidak bakal ada lagi, karena semua kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa. Dan semua perangkat desa serta tim pelaksana kegiatan juga tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Papahan," pungkas Kasi Pidsus Kejari Kaur. (cik)